



Notaris Sebagai Konten Kreator Penyuluhan Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris

Notary As Conten Creator Of Legal Extension From The Perspective Of Notary Position Act

Nanda Rizky Amalia^{1*}, Mulyani Zulaeha²

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: Nandaraamelia@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Notaris

Konten Kreator

Penyuluhan Hukum

Keywords:

Notary

Conten Creator

Legal Extension

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8095](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8095)

ABSTRAK

Peran notaris sebagai konten kreator dalam penyuluhan hukum melalui media sosial muncul sebagai respons atas perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan edukasi hukum yang lebih terbuka. Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewenangan notaris untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta, namun tidak memberikan batasan ruang lingkup atau media yang digunakan. Hal ini menimbulkan persoalan multitafsir serta ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang secara tegas mengatur aspek edukasi hukum. Ketidadaan batasan yang jelas membuka ruang potensi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, khususnya Pasal 4 mengenai larangan promosi dan publikasi, serta dapat menimbulkan risiko pelampauan wewenang, terutama dalam konteks hukum digital berdasarkan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penataan norma yang mengatur aktivitas penyuluhan hukum oleh notaris dalam ranah digital agar tetap berada dalam koridor profesionalisme dan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, khususnya UUJN dan UU Bantuan Hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai praktik penyuluhan hukum oleh notaris dalam konteks perkembangan teknologi digital.

ABSTRACT

Notaries' use of social media as a medium for legal extension reflects the rapid advancement of digital technology and the evolving needs of society. According to Article 15 Paragraph (2) letter e of the Notary Position Act (UUJN), notaries are authorized to provide legal education related to deeds, with no explicit limitation on the platform or scope—except matters directly pertaining to the deeds they execute. However, the absence of clear boundaries leads to ambiguity in interpretation and raises concerns regarding synchronization with Act No. 16 of 2011 on Legal Aid, which emphasizes legal education as part of public legal

services. This issue requires further legal analysis to support law reform and clarify whether such actions align with professional boundaries. Without proper regulation, these activities may risk violating the Notary Code of Conduct, particularly Article 4 on the prohibition of promotion or publication, or even be considered an overreach of authority under UUJN. They may also conflict with other relevant laws, including the Electronic Information and Transactions Act (ITE Law). This normative legal research uses a qualitative-descriptive method with a statutory approach, focusing on the UUJN, the Legal Aid Act, and related legal frameworks to assess the legitimacy and scope of notaries' digital outreach in legal education.

PENDAHULUAN

Notaris memiliki peranan strategis dalam kehidupan masyarakat karena diberi kewenangan oleh negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataan warga negara. Kewenangan tersebut mencakup pembuatan dan pengesahan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Dalam praktiknya, notaris yang menjalankan kewenangannya secara konvensional melakukan tugasnya secara langsung, di mana pihak-pihak yang berkepentingan hadir secara fisik, dokumen diserahkan secara langsung, dan akta ditulis serta ditandatangani secara manual di kantor notaris (Salim 2023). Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUJN, merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh negara, dan memiliki tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugasnya (Adjie 2022).

Namun, dalam era digital, fenomena perubahan turut memengaruhi praktik kenotariatan. Kemunculan konten hukum yang diunggah oleh notaris melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube menunjukkan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi. Konten-konten ini umumnya berisi edukasi seputar regulasi perizinan usaha, pengelolaan pertanahan, serta informasi prosedural lainnya yang bersifat hukum (Instagram 2025). Tujuannya adalah memberikan penyuluhan hukum secara praktis, yang mana secara normatif diperbolehkan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN.

Meskipun demikian, rumusan norma tersebut menimbulkan ketidakjelasan karena tidak memuat batasan spesifik mengenai ruang lingkup, media, atau audiens penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris. Hal ini berpotensi menimbulkan interpretasi luas dan multitafsir, serta membuka ruang terjadinya konflik norma dengan peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun ketentuan dalam Kode Etik Notaris, khususnya larangan promosi atau publikasi (Rizana dan Svinarky 2021).

Dalam hal ini, kehadiran teknologi digital turut menuntut rekonstruksi hukum dan pengakuan terhadap praktik baru dalam dunia kenotariatan, termasuk penyuluhan hukum secara daring. Penegasan batasan wewenang dalam ranah digital diperlukan untuk mencegah tindakan di luar kapasitas kewenangan atau pelanggaran etika, serta untuk menghindari dampak negatif terhadap pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan. Di sisi lain, apabila diatur dengan baik, aktivitas ini dapat menjadi peluang besar untuk mendukung pengembangan *cyber notary* di Indonesia serta menjadi bagian dari pembaharuan hukum progresif yang tidak hanya berpaku pada aturan, tetapi juga pada kreativitas pelaku hukum dalam merespons kebutuhan masyarakat secara kontekstual (Erliyani 2023).

METODE

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang melihat hukum sebagai sistem norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini bertumpu pada studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar analisis (Soekanto dan Mamudji 1985). Metode normatif dipilih karena sesuai dengan objek penelitian yang fokus pada norma hukum tertulis, seperti undang-undang, kode etik profesi, dan dokumen resmi lain yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu bertujuan memberikan gambaran sistematis dan faktual terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan notaris dalam melakukan penyuluhan hukum melalui media digital. Sifat penelitian ini juga preskriptif, karena hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas ketidakjelasan norma terkait isu hukum yang dikaji (Zainuddin 1988).

Tipe penelitian bersifat kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap gagasan hukum dan nilai-nilai normatif di balik ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dengan menelaah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), UU Bantuan Hukum, UU ITE, serta Kode Etik Jabatan Notaris. Selain itu, digunakan pula *conceptual approach* untuk menelaah teori dan doktrin yang mendukung analisis isu hukum terkait peran notaris dalam ruang digital (Gozali 2021).

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kode etik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Kode Etik Jabatan Notaris (Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29 Mei 2015), sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah, menarik kesimpulan, dan memberikan saran yang relevan.

HASIL

Hakikat Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Pengertian dan Tujuan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006, penyuluhan hukum didefinisikan sebagai kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman norma hukum serta peraturan perundang-undangan guna mewujudkan budaya hukum yang tertib dan taat hukum. Kesadaran hukum masyarakat sendiri dipahami sebagai pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Permenkumham 2006).

Fungsi penyuluhan hukum meliputi aspek preventif, korektif, preservatif, dan pengembangan. Fungsi ini bertujuan membentuk masyarakat yang sadar hukum, mencegah konflik, serta meningkatkan partisipasi dalam pembangunan hukum (Arliman 2015). Kelsey dan Herane dalam kajiannya menyebutkan bahwa falsafah penyuluhan terletak pada kemitraan antara penyuluh dan masyarakat untuk mendorong kemandirian, bukan ketergantungan (Huda 2015).

Dalam era digital, metode penyuluhan mengalami transformasi dari pendekatan tatap muka menjadi pendekatan media elektronik dan daring. Penyampaian informasi hukum kini dapat dilakukan melalui media sosial, video edukasi, atau seminar daring, dengan tetap memperhatikan prinsip komunikasi yang persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif.

Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum

Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kewenangan ini bersifat eksklusif karena berkaitan langsung dengan profesi notaris sebagai pejabat umum yang menyusun akta otentik. Oleh karena itu, penyuluhan hukum oleh notaris harus dibatasi pada substansi akta yang dibuat dan tidak mencakup penyuluhan secara umum di luar kapasitasnya (Adjie 2008).

Notaris tidak hanya berkewajiban menjelaskan isi akta, tetapi juga menjamin bahwa para pihak memahami akibat hukum dari tindakan yang dituangkan dalam akta. Dalam hal ini, penyuluhan

hukum menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip kehati-hatian dan profesionalitas jabatan notaris (Soekanto 1986).

Penyuluhan hukum juga merupakan bentuk pengabdian notaris kepada masyarakat yang tidak diperkenankan dipungut biaya (*pro bono*). Hal ini sejalan dengan Pasal 37 UUN yang menyebutkan bahwa notaris wajib memberikan penyuluhan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Batasan dan Etika Penyuluhan Hukum oleh Notaris

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan hukum oleh notaris harus mematuhi batas-batas sebagaimana diatur dalam UUN dan Kode Etik Notaris. Di antaranya: (1) penyuluhan hanya diberikan terkait pembuatan akta; (2) tidak terkait akta di luar kewenangan notaris; (3) tidak boleh bertentangan dengan hukum; dan (4) tidak bersifat promosi atau komersialisasi (Tenggara 2021).

Notaris sebagai penyuluh hukum juga harus menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan netralitas dalam memberikan informasi hukum kepada klien. Penyuluhan tidak boleh menyimpang dari prinsip etika jabatan, dan segala bentuk penyuluhan yang menyesatkan atau merugikan klien dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun pidana (Dewi 2019).

Kode Etik Notaris Sebagai Pedoman Profesi Notaris

Kode etik notaris merupakan seperangkat norma moral dan kaidah perilaku yang menjadi landasan bagi para notaris dalam menjalankan profesinya. Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) tahun 2015 di Banten, disebutkan bahwa kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditetapkan oleh INI, berlaku dan wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan serta semua pihak yang menjalankan tugas jabatan notaris, termasuk pejabat sementara, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus. Ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, mencakup pelaksanaan jabatan maupun kehidupan sehari-hari.

Kode etik memiliki peran penting dalam menjamin mutu layanan notaris dan menjaga integritas profesi agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Menurut Lumbang Tobing, kode etik merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku profesi baik tertulis maupun tidak tertulis (Lumbang Tobing, 1999). Abdul Ghofur Anshori juga menyatakan bahwa kode etik adalah perangkat norma praktis yang dirumuskan secara mandiri oleh organisasi profesi untuk mengarahkan sikap dan perilaku anggota dalam menjalankan tugas profesionalnya (Anshori, 2009).

Notaris wajib menunjukkan integritas serta mematuhi standar etika yang tinggi, tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kode etik profesinya. INI sebagai organisasi profesi memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai kode etik yang menjadi dasar perilaku notaris. Kode etik ini memberikan kerangka kerja yang jelas, termasuk pengaturan mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi bagi notaris.

Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur kewajiban notaris seperti memiliki moral yang baik, menjunjung tinggi martabat profesi, meningkatkan pengetahuan, memberikan jasa kepada masyarakat kurang mampu tanpa memungut honorarium, serta menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan integritas dalam interaksi profesional. Di sisi lain, Pasal 4 memuat larangan yang harus dihindari oleh notaris, antara lain larangan memiliki lebih dari satu kantor, melakukan promosi jabatan, bekerja sama dengan biro jasa untuk mencari klien, hingga menggunakan media sosial untuk promosi diri yang berlebihan.

Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk menjaga profesionalisme, menghindari persaingan tidak sehat, dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat. Notaris yang melanggar larangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UU Jabatan Notaris berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 5 Kode Etik juga memberikan pengecualian terhadap tindakan-tindakan tertentu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran, seperti penggunaan kartu ucapan tanpa menyebutkan jabatan,

pemasangan tanda penunjuk jalan dengan ukuran tertentu, atau memperkenalkan diri secara non-promotif. Dengan demikian, kode etik notaris berfungsi tidak hanya sebagai pedoman perilaku tetapi juga sebagai jaminan moral bagi masyarakat pengguna jasa. Keberadaan kode etik merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan dan martabat jabatan notaris di tengah dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi.

DISKUSI

Hakikat Media Sosial Sebagai Media Online Dan Penggunaanya

Hakikat Ruang Media Sosial

Ruang dalam konteks sosial dan teknologi terbagi menjadi ruang fisik dan ruang virtual. Ruang fisik dapat diakses melalui pancaindra, seperti kamar atau kantor, sedangkan ruang virtual seperti media sosial hanya dapat diakses melalui perangkat digital. Media sosial termasuk ruang virtual yang memungkinkan penggunaannya berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, dan forum. Perkembangan teknologi telah mengubah media komunikasi konvensional ke digital, membuat informasi lebih cepat diakses dan disebar.

Menurut Nasrullah (2015), media sosial memungkinkan representasi diri, interaksi, dan kolaborasi tanpa batas ruang dan waktu. Berdasarkan data Hootsuite (2025), pengguna internet di Indonesia mencapai 212 juta jiwa dan pengguna media sosial aktif sebesar 143 juta jiwa (50,2% populasi). Ini menunjukkan pentingnya media sosial dalam menyampaikan informasi dan membentuk opini publik.

Media sosial dipandang sebagai objek yang mampu membentuk opini publik. Secara epistemologi, media sosial mencerminkan evolusi komunikasi dari media massa ke media digital yang lebih interaktif. Dalam aspek aksiologi, media sosial membawa manfaat seperti konektivitas, penyebaran informasi, serta ancaman seperti penyebaran hoaks dan privasi yang rentan.

Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Informasi dan Ilmu Pengetahuan

Media sosial kini berperan sebagai sarana belajar, dokumentasi, strategi, hingga kontrol. Akses yang luas menjadikannya alat edukasi, promosi, serta penyebaran pengetahuan dan kebijakan. Dalam konteks hukum, profesi seperti notaris turut memanfaatkan media sosial untuk penyuluhan hukum.

Content creator adalah individu yang membuat dan menyebarkan konten melalui platform digital. Mereka dapat menyampaikan edukasi, pengalaman, atau hiburan sesuai keahlian. Jangkauan konten diukur dari jumlah viewers dan followers. Motivasi pembuatan konten dapat berasal dari passion atau tujuan profesional.

Penggunaan media sosial harus disertai kepatuhan hukum agar tidak merugikan orang lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (perubahan UU ITE) mengatur batasan perilaku pengguna media sosial, terutama terkait kesusilaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penipuan digital.

Penjelasan Spesifik Penyuluhan Hukum Dalam Bentuk Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas jabatannya. Profesi notaris merupakan posisi strategis yang melekat sebagai pejabat umum, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu: *"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."*

Sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan perlindungan hukum atas hak-hak subjek hukum, notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan netralitas dalam praktiknya. Salah satu bentuk penguatan peran sosial notaris adalah melalui kewenangan penyuluhan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi notaris untuk melaksanakan edukasi hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum tidak lagi terbatas dalam forum tatap muka, namun telah merambah ke ranah media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Platform-platform ini dimanfaatkan oleh sejumlah notaris untuk memberikan informasi hukum secara lebih interaktif dan menjangkau khalayak luas. Praktik ini merupakan wujud transformasi digital dari tugas penyuluhan hukum yang sah secara normatif, selama tidak melanggar ketentuan kode etik profesi.

Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris menekankan pentingnya menjaga martabat jabatan, netralitas, serta kerahasiaan klien. Dalam konteks ini, seorang notaris yang bertindak sebagai konten kreator harus memastikan bahwa materi yang dibagikan tidak menyingkap identitas para pihak, tidak memberikan opini atas kasus konkret yang sedang atau akan ditangani, dan tidak bersifat promosi berlebihan atas jasa pribadinya.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyuluhan hukum melalui media sosial selaras dengan semangat hukum progresif (Rahardjo, 2006), di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai norma statis, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, sepanjang dilakukan dalam koridor etis dan bertanggung jawab, aktivitas notaris sebagai penyuluh hukum digital dapat dipandang sebagai perluasan fungsi sosial profesi hukum di era informasi.

Penyuluhan Hukum Melalui Sosial Media Adalah Konsep Perkembangan Cyber Notary

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 hingga 2022 menjadi pemicu percepatan adaptasi teknologi dalam berbagai bidang, termasuk dalam praktik kenotariatan. Keterbatasan interaksi fisik mendorong munculnya praktik penyuluhan hukum melalui media sosial, yang dalam konteks kenotariatan dapat dikategorikan sebagai bentuk awal dari konsep *cyber notary*. Situasi ini menuntut fleksibilitas dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk mengakomodasi pelaksanaan layanan notaris secara daring atau *remote*.

Konsep *cyber notary* pada dasarnya adalah pemberlakuan kewenangan notaris melalui dukungan teknologi informasi, seperti sertifikasi transaksi elektronik dan komunikasi audiovisual. Meskipun Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa notaris dapat memiliki kewenangan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, seperti mensertifikasi transaksi elektronik, pengaturan rinci mengenai *cyber notary* masih belum tersedia secara normatif.

Selama masa pandemi beberapa notaris memanfaatkan aplikasi pesan instan dan media sosial (misalnya WhatsApp, Instagram, dan YouTube) sebagai sarana penyuluhan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2022) menunjukkan bahwa penyuluhan melalui media elektronik memiliki struktur serupa dengan pertemuan langsung, yakni interaksi berbasis tanya jawab seputar kebutuhan klien, hanya tanpa kontak fisik.

Konsep ini sejatinya berkembang menjadi tiga bentuk layanan notariat berbasis teknologi:

1. Notaris Konvensional, yakni pelaksanaan jabatan secara langsung, menggunakan dokumen fisik dan tanda tangan basah.
2. Remote Online Notary, di mana para pihak melakukan proses pengesahan akta melalui pertemuan virtual secara audiovisual.
3. Electronic Notary (E-Notary), yaitu pelaksanaan pembuatan akta dengan penandatanganan dan stempel elektronik, walaupun masih dilakukan dalam tatap muka fisik.

Menurut R.A. Emma Nurita (2012) menyatakan bahwa *cyber notary* menempatkan notaris sebagai *trusted third party* dalam transaksi elektronik melalui penerbitan digital certificate dan mekanisme autentikasi. Namun, di Indonesia, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme pelaksanaan *cyber notary* maupun *remote notarization*, berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Italia, dan Kolombia yang telah menerapkannya secara legal.

Hal ini memunculkan konflik norma antara ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang memberikan kewenangan penyuluhan hukum, dan belum adanya ketentuan operasional yang memungkinkan kegiatan tersebut dilakukan sepenuhnya secara digital. Ketidakpastian hukum tersebut diperparah dengan multitafsir terhadap penjelasan pasal dalam UUJN, yang seharusnya menjadi norma substantif.

Prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN harus tetap dijaga oleh notaris dalam melakukan penyuluhan digital. Menurut Rahman (2018), prinsip kehati-hatian meliputi verifikasi identitas dan data para pihak, penyampaian informasi hukum secara tepat, serta ketelitian dalam redaksi akta. Notaris juga harus menghindari pembahasan kasus aktual

klien dalam konten publik, mengingat sifat media sosial yang terbuka dan luas.

Penyuluhan hukum melalui media sosial yang dilakukan oleh notaris meskipun masih berada dalam ruang abu-abu regulasi dapat dipandang sebagai bagian dari inovasi dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan pembaruan peraturan perundang-undangan agar kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat tetap terjaga dalam lanskap digital kenotariatan.

Rumusan Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Huruf E Yang Memberi Penyelesaian Kepastian Hukum Dalam Menghindari Konflik Norma

Transformasi digital telah memengaruhi pelaksanaan tugas pejabat publik, termasuk notaris. Salah satu konsekuensi perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya praktik penyuluhan hukum melalui media sosial oleh notaris, yang kemudian menimbulkan perdebatan normatif terhadap tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal tersebut mengatur bahwa notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, namun tidak disertai penjelasan eksplisit mengenai cakupan, metode, dan media pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, ruang digital—khususnya media sosial—telah digunakan oleh sejumlah notaris sebagai sarana edukasi hukum kepada masyarakat. Fenomena ini menimbulkan kekaburan tafsir akibat ketidakhadiran norma pembatas dalam UUJN mengenai penyuluhan hukum berbasis media elektronik. Pasal 15 ayat (3) UUJN membuka peluang interpretasi lebih lanjut dengan menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pengaturan rinci mengenai praktik *cyber notary*, khususnya penyuluhan hukum digital, belum tersedia secara eksplisit.

Peraturan perundang-undangan lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur sertifikasi elektronik, namun tidak secara spesifik memberikan kerangka normatif terhadap peran notaris dalam penyuluhan hukum daring. Ketidaksinkronan horizontal antara UUJN dan UU ITE menjadi sumber disharmoni hukum yang dapat melahirkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian ini diperkuat oleh absennya penjelasan resmi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, yang hanya berbunyi “cukup jelas”. Dalam konteks hukum progresif (Satjipto Rahardjo), peraturan perundang-undangan seharusnya dapat berkembang mengikuti dinamika masyarakat, termasuk digitalisasi layanan hukum. Namun, ketidakjelasan normatif justru bertentangan dengan prinsip dasar hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Radbruch, 1961).

Untuk itu, diperlukan sinkronisasi hukum secara horizontal antara UUJN, UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sinkronisasi horizontal, sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010), merupakan proses harmonisasi antarperaturan yang setara secara hierarkis agar tidak terjadi konflik norma. Dalam hal ini, penyuluhan hukum yang dilakukan notaris melalui media sosial dapat diatur secara eksplisit sebagai bagian dari hak dan kewenangan notaris dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat, dengan batasan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN.

Usulan perubahan penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e dapat berbunyi sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum mencakup pemberian informasi, penjelasan, dan advis hukum kepada individu atau badan hukum mengenai perbuatan hukum yang akan dilakukan di hadapan notaris.
2. Notaris dilarang memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuat notaris lain atau perbuatan hukum yang bertentangan dengan hukum.
3. Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui media elektronik, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan jabatan.

Langkah ini sejalan dengan semangat hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk merespons kebutuhan masyarakat. Penyuluhan hukum digital oleh notaris tidak boleh dipandang bertentangan dengan UUJN, selama pelaksanaannya memperhatikan kode etik, menjaga kerahasiaan, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, kejelasan norma melalui harmonisasi lintas regulasi dan pembaruan penafsiran kontekstual menjadi penting dalam menjaga integritas dan

profesionalisme notaris di era disrupsi digital. Tanpa kejelasan hukum yang eksplisit, akan terus terjadi disorientasi pelaksanaan kewenangan, yang pada akhirnya mengurangi fungsi hukum sebagai penjaga kepastian dan keadilan.

KESIMPULAN

Masyarakat Hakikat Penyuluhan Hukum Oleh Notaris adalah penyuluhan hukum yang dilakukan seorang notaris yang didalamnya berisi suatu informasi atau pengetahuan hukum sejelas-jelasnya terkait permohonan pembuatan akta autentik yang oleh para klien yang menghadap dihadapannya, atau pemberian suatu nasihat-nasihat kepada para klien yang menghadap kepadanya terkait akta autentik yang dibuat dihadapannya. Penyuluhan hukum oleh notaris termasuk dalam kewenangan khusus notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yakni menjelaskan bahwa seorang notaris berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, selaku pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai otoritas khusus pada perihal pembuatan akta autentik sebagai tugas utamanya. Menjelaskan informasi keseluruhan unsur akta seperti isi, kedudukan para pihak, perihal yang bisa juga tak bisa dikerjakan atas semua pihak beserta akibat hukum dan sanksi yang akan dikenakan kepada semua pihak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum. Penyuluhan hukum yang diberikan atas notaris sekadar hanya sebatas akta yang akan dibuatnya yang mana tidak boleh dilakukan melebihi ketentuan tersebut. Adapun pemberian nasihat sangat penting juga dilakukan oleh seorang notaris agar klien memiliki pemahaman hukum terkait dengan akta yang akan dibuat nantinya yang nantinya dipastikan akan mempunyai kesadaran hukum terhadap segala proses yang akan dijalaninya. notaris dalam penyuluhan hukum harus memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait isi akta kepada klien yang menghadap dan nasihat yang dapat membuat klien paham atas perbuatan permohonan pembuatan akta autentik dan kesadaran hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya¹³⁹ dihadapan seorang notaris tersebut. Sehingga terwujudnya kesepakatan antara semua pihak dan untuk selanjutnya disusun dalam akta autentik yang berpatokan terhadap peraturan yang berlaku yakni dalam UUJN dan seorang notaris dalam menjalankan tugas, peran, fungsi, dan kewenangannya harus sesuai pada pedoman Kode Etik Notaris menjaga citra institusi profesi yang diembannya, untuk menjaga marwah profesi. Sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

Penyuluhan hukum melalui media sosial oleh notaris perlu dipahami sebagai bagian dari adaptasi profesi notaris terhadap perkembangan era digital namun perlu digaris bawahi bagi beberapa notaris-notaris yang memanfaatkan perkembangan media sosial sebagai penyuluhan hukum atau edukasi hukum, konten-konten yang dibuat hanya bersifat edukatif, bukan komersial atau promosi jasa. Sebutan sebagai konten creator penyuluhan hukum pun tidak boleh melanggar pada Pasal 17 huruf g, bukan sebagai profesi namun hanya sebagai passion yang bertujuan adalah kemanfaatan yang bersifat public bukan kemanfaatan pribadi atau komersial pribadi. Dalam maraknya media sosial ini pun ada perundangundangan lain yang mengatur hal tersebut namun hanya sebatas pembatasan penggunaan guna menghindari hal-hal negatif dan beresiko merugikan, bukan membatasi penggunaannya karena pembatasan pada ruang digitalisasi adalah hal yang tidak mungkin. Mengingat sifat daripada ruang media ialah ruang yang tak terbatas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi peluang untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat secara lebih luas, efisien, dan modern dapat mendorong pembaharuan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar lebih responsif, progresif, dan adaptif terhadap kebutuhan hukum di era digital, tanpa mengabaikan prinsip kehormatan dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan batasan-batasan pada kode etik jabatn profesinya.

SARAN

Menurut Mengingat dari Hakikat Penyuluhan Hukum Oleh Notaris pada pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang hanya memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta oleh para klien atau para pihak yang menghadap dihadapannya. Lebih memperhatikan batasan

dari kewenangannya dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang sudah ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yakni Pasal 16 ayat 1, dalam mengemban profesinya sebagai pejabat public yang diberikan dan memiliki kewenangan, yang tujuannya melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan jasanya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas perbuatan hukum antar pihaknya yang dalam ranah keperdataan.

Hendaknya apabila memang terjadi pembaharuan hukum dengan perluasan makna dari Pasal 15 ayat 2 huruf e UUDN dalam penyuluhan hukum oleh notaris yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi pada masa kini, notaris-notaris tersebut melakukan penyuluhan hukum yang tidak terkait pembuatan akta yakni pembahasan yang bersifat umum, permasalahan atau isu-isu terkait hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan akta namun tidak spesifik membahas hal-hal terkait yang dilarang oleh UUDN Pasal 4 angka 3, dengan memanfaatkan media sosial dengan sifatnya tidak terbatas karena diluar dari ruang kantor notaris, dikarenakan makna dalam Pasal 15 ayat 2 huruf e UUDN hanya tertulis “Cukup Jelas”, yang tidak spesifik atau detail menyebutkan tentang batasan ruang dan batasan apakah boleh pembahasan pada penyuluhan hukumnya tidak hanya seputar terkait pembuatan akta, menyebabkan intersprestasi terhadap penerapannya yang beragam dari beberapa notaris-notaris ini, pemberian penyuluhan hukum yang beberapa notaris-notaris ini berikan layaknya pada norma Undang-Undang Bantuan Hukum, tentang pemberian bantuan hukum yakni penyuluhan atau edukasi terkait hukum termasuk aspek pendidikan. Sinkronisasi hukum secara Horizontal perlu dilakukan pada Pasal 15 ayat 2 huruf e terhadap isi pasal dan pemaknaannya dalam meregulasi peraturan¹⁴¹ terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang oleh notaris yang saat ini telah berkembang pada era digitalisasi saat ini agar tidak terjadi disrupsi teknologi informasi dan komunikasi. Karena penyuluhan hukum yang dimaksud dalam UUDN berbeda dengan penerapannya pada saat ini oleh notaris-notaris karena sebab terjadi interpretasi, melebihi dari yang diatur dan diinginkan oleh UUDN namun mengarah pada perundang-undangan lainnya yakni UU Bantuan Hukum yang didalamnya makna dalam penyuluhan hukum yang diberikan sebagai bantuan hukum yakni dalam aspek pengetahuan atau pendidikan. Ketidak jelasan dan ketidak pastian hukum akibat terjadi interpretasi secara gramatikal ataupun sistematis oleh pelaksana profesi yakni para notaris-notaris , sehingga penerapan yang terjadi pada pasal tersebut masih dalam pengaturan namun ada penambahan yang dilakukan diluar dari konteks hukum yang berlaku dan mengaturnya Namun dalam hal ini walaupun didalam UUDN bahkan dalam naskah akademik UUDN tidak ada pengaturan pelarangan atas perbuatan tersebut, hendaknya harus lebih memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Pasal lain didalam UUDN yakni Pasal 16 ayat 1 , batasan-batasan dari Kode Etik Profesi Notaris yang ada pada Pasal 4 tentang Larangan yakni perbuatan Promosi dan Publikasi, dan memperhatikan batasan-batasan terkait pada perundang-undangan lain yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). sebagai pengaturan dalam ruang era digitalisasi.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian difokuskan pada analisis normatif terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris tanpa disertai data empiris mengenai praktik aktual para notaris di lapangan. Kedua, sinkronisasi horizontal yang dianalisis terbatas pada UUDN, UU ITE, dan UU Bantuan Hukum, sehingga belum mencakup regulasi pelaksana teknis atau peraturan organisasi profesi notaris secara menyeluruh. Ketiga, karena pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, interpretasi terhadap norma hukum masih bergantung pada literatur dan asumsi logis, sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan empiris dan studi kasus konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1998. *Penggunaan Metoda Penelitian Hukum Dalam Penulisan Skripsi*. Makalah, Lokakarya Penulisan Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2022. *Implementasi Peraturan Pendaftaran Tanah Waris oleh Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Arliman, Laurensius. 2015. "Kewajiban Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014." Universitas Andalas.
- Budhijanto, Danrivanto. 2020. *Hukum Siber: Perlindungan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dewi, K. O. 2019. "Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta oleh Notaris." *University of Bengkulu Law Journal* 4(1): 59–70. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.59-70>.
- Emma Nurita, R.A. *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Erliyani, Rahmida. 2023. *Akta Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary*. Cetakan III. Yogyakarta: Dialektika.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Hootsuite & We Are Social. 2025. *Data Digital Indonesia 2025*. Diakses Februari 28, 2025, dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2025/>
- Huda, Nurul. 2015. "Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebuah Ilmu." Diakses dari http://www.rudycet.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm.
- Instagram. 2025. Kantor Notaris/PPAT Ni Putu Nena BPRachmadi, S.H., M.Kn. Diakses 4 Januari 2025. <https://www.instagram.com/nena.ngobrolhukum>
- Latif, Abdul, dan Hasbi Ali. 2010. *Filsafat Hukum: Menguk Paradigma Hukum dalam Konteks Sosial Budaya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Lumbang Tobing, G.H.S. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Majelis Kehormatan Notaris. *Kode Etik Notaris Indonesia*, 2015.

- Makarim, Edmon. "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, no. 3 (2011): 466–499.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi*. Jakarta: Kencana.
- Permenkumham. 2006. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum*.
- Radbruch, Gustav. 1961. *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: Koehler Verlag. Dikutip dalam Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap." *Lex Renaissance* 2, no. 3 (2018).
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Rizana, A. S. U., dan I. Svinarky. 2021. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahimya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial." *Jurnal Cahaya Keadilan* 9(2): 87–98. <https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4520>.
- RT Katalisnet. 2021. "Pengertian Content Creator dan Jenis-Jenisnya." Diakses dari <https://katalisnet.com/pengertian-content-creator-dan-jenis-jenisnya/>
- Salim, H.S. 2023. *Pengantar Hukum Notaris Elektronik*. Bandung: Reka Cipta.
- Salim, H.S. *Pengantar Hukum Notaris Online Jarak Jauh*. Bandung: Reka Cipta, 2023.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Rochmat, dan Dewi Kania Sugiharti. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Tenggara, Ananda Pradhitya. 2021. Wawancara dengan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Aceh, 9 Februari 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Zainuddin, Muhammad. 1988. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.